



## Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Mazlan<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
koperasi.mu123@gmail.com

\*Correspondence Author

### Abstract

This research is a qualitative research with a purposive sampling technique approach. The results of the research on the role of the National Amil Zakat Agency in the management and utilization of productive zakat are as follows: First, the Tebo Regency National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in carrying out its duties and functions has been directed and improved with the creation of a Work Program as outlined in the Annual Budget Work Plan (RKAT). Second, in the field of collecting zakat funds, the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Tebo Regency continues to campaign by conducting socialization to districts in Tebo Regency and also through Social Media. Third, to develop and facilitate the performance of the Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Tebo Regency, each agency and district is formed a Zakat Collection Unit. Fourth, in an effort to utilize productive zakat, the Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Tebo Regency created the Tebo Berdaya program by providing cattle assistance and business capital so that it can improve the welfare of mustahik if managed properly and correctly.

**Keywords:** Role of BAZNAS, Management, Empowerment, Productive Zakat, Mustahik Income.

### Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian tentang peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut: *Pertama* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sudah terarah dan membaik dengan dibuatnya Program Kerja yang dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). *Kedua* didalam bidang pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo terus berkampanye dengan melakukan sosialisasi kecamatan yang ada di kabupaten Tebo dan juga melalui Media Sosial. *Ketiga* Untuk mengembangkan dan mempermudah kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo maka disetiap Instansi dan Kecamatan Di bentuk Unit Pengumpulan Zakat. *Keempat* Dalam upaya pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo membuat program Tebo Berdaya dengan memberikan bantuan ternak sapi dan modal usaha sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik kalau dikelola dengan baik dan benar.

**Kata Kunci:** Peran BAZNAS, Pengelolaan, Pemberdayaan, Zakat Produktif, Pendapatan Mustahik.



## A. Pendahuluan

Zakat termasuk ibadah yang wajib dijalankan umat Muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki yang sudah mencapai nisab agar diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam Al-Quran. Zakat bersifat vertikal dan horizontal, yaitu menyangkut hubungan dengan Allah serta dengan manusia.<sup>1</sup> Mengeluarkan zakat sama wajibnya dengan melaksanakan shalat, jika shalat disebut sebagai kewajiban individual umat Muslim, maka zakat disebut sebagai kewajiban individu, dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Zakat bertujuan untuk membersihkan hati manusia dari sifat kikir serta cinta akan urusan duniawi sebagaimana yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".<sup>2</sup>*

Selain bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga bertujuan untuk mewujudkan fungsi ekonomi dan sosial yang mana pemanfaatannya diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan ekonomi, oleh karena itu zakat di dalam Islam melahirkan dua hal yaitu kepercayaan dan manfaat karena zakat bukan hanya sekedar dikumpulkan melainkan dikelola dan disalurkan.<sup>3</sup> Sebagai bentuk rasa sosial dalam Islam, zakat memicu rasa pertanggung jawaban untuk saling membantu antara sesama. Zakat dapat mengikis sifat tamak dan serakah, mencegah penumpukan kekayaan serta berfungsi menghapuskan kemiskinan dari masyarakat.<sup>4</sup>

Pendistribusian harta melalui zakat diharapkan dapat meminimalisir permasalahan kemiskinan akibat adanya perbedaan antara golongan yang kaya dan yang miskin. Islam mengenalkan konsep zakat sebagai upaya menghilangkan kesenjangan tersebut dengan mewajibkan seorang Muslim yang memenuhi kriteria

<sup>1</sup> Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset, Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana, 2015), 5.

<sup>2</sup> Q.S. At-Taubah/ 9: 103.

<sup>3</sup> Muhammad Zaki, "Konstruksi Model Manajemen Mutu Syariah dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jambi," *Jurnal Nur El-Islam* 6, no. 2, (Oktober 2019): 7, <https://ejurnal.iaiyasribungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/139>.

<sup>4</sup> Huda, *Zakat Perspektif*, 11.

untuk mengeluarkan dengan kisaran 2,5% hingga 20% dari proporsi harta yang dimiliki guna diberikan pada mereka yang memiliki kekurangan secara ekonomi.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat. *Pertama*, guna memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah Islam. *Kedua*, guna meraih efektivitas dan efisiensi, dan ketepatan sasaran dalam pemanfaatan harta zakat sesuai akan skala prioritas yang ada di suatu tempat. *Ketiga*, guna menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat jika berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Keempat*, guna menjamin kedisiplinan dan kepastian pembayar zakat.<sup>6</sup>

Menurut Hafidhuddin ada empat cara yang bisa dijalankan guna menggali potensi zakat di Indonesia. Pertama, edukasi dan sosialisasi kepada khalayak umum mengenai hikmah dan hukum zakat. Kedua, memperkuat amil menjadi lebih dapat dipercaya, andal, dan profesional. Ketiga, memastikan penyaluran zakat sudah tepat sasaran. Keempat, koordinasi dan sinergi yang lebih baik antar sesama amil zakat maupun organisasi lain seperti MUI, lembaga pemerintah ataupun organisasi lainnya.<sup>7</sup>

Selain hal tersebut, selama ini pendayagunaan dana zakat masih berorientasi pada pandangan lama, dimana dana zakat sasarannya sebatas untuk konsumsi sesaat serta harus dibagi habis untuk seluruh golongan yang disebut dalam Al-Quran. Kondisi tersebut berakibat kepada minimnya porsi dana zakat yang diprioritaskan untuk zakat produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha baik dengan sistem bagi hasil atau sistem pinjaman tanpa bagi hasil. Sehingga bisa dikatakan bahwa belum diperhatikannya terkait pendayagunaan zakat yang berakibat langsung terhadap peningkatan perekonomian umat.<sup>8</sup> Selama ini, pendayagunaan zakat mayoritas lebih bersifat konsumtif dibandingkan produktif, sehingga dampak zakat belum berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Namun saat ini fungsi zakat sudah mulai berkembang, tidak sebatas sekedar memenuhi kebutuhan golongan penerimanya saja, namun juga pendistribusiannya juga dikembangkan bernilai produktif agar bisa berguna untuk modal usaha bagi para mustahiq guna meningkatkan ekonomi. Pendayagunaan dana zakat secara produktif akan bisa berdampak pada fakir miskin untuk memulai ataupun mengembangkan usaha guna meningkatkan pendapatan.

<sup>5</sup>Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 2, (Juli 2013): 8, <https://jurnalekonomi.lipi.go.id/JEP/article/view/66>.

<sup>6</sup>Hafizano, "Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)," Qiyas: *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no.1, (Maret 2011): 4, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/966>.

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia," *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1, (Maret 2011): 2, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/71>.

<sup>8</sup>Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahiq Pada Badan Amil Zakat," *Jurnal Al-Adl*, Vol. 6, No.1, (Januari 2013): 6, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/195>.

Apabila zakat konsumtif sebatas bermanfaat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari mustahiq, maka tujuan zakat produktif selain menjadikan mustahiq menjadi mandiri dengan mengembangkan usahanya juga bertujuan untuk bisa mengubah mustahiq tersebut menjadi muzakki.<sup>9</sup> Seperti penelitian dari Yogi dimana kesimpulan yang didapat yaitu zakat berpengaruh positif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif.<sup>10</sup> Kondisi ini juga diungkapkan dalam penelitian Abdul Haris bahwa pemberian modal zakat produktif berupa modal usaha memberi dampak positif serta bisa mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>11</sup>

Adanya laju pertumbuhan ekonomi dan mayoritas penduduk yang beragama Islam, hal ini seharusnya menjadikan Kabupaten Tebo mempunyai potensi penerimaan zakat yang cukup besar agar bisa merealisasikan pendistribusian zakat guna menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan wakil ketua IV bapak M. Zaki mengungkapkan bahwa penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tebo memang masih tergolong kecil. Penerimaan dana zakat ditargetkan bisa mencapai 1 miliar rupiah, namun dalam realisasinya BAZNAS hanya mampu mengumpulkan sejumlah 300 juta rupiah. Berikut kutipan wawancara peneliti:

“Selama tahun 2017-2021 pendistribusian zakat melalui BAZNAS belum bisa dilakukan secara maksimal dan merata diseluruh wilayah Kabupaten, karena dari total 12 kecamatan hanya 3 kecamatan yang menyerahkan pembayaran zakat melalui BAZNAS yaitu kecamatan Rimbo Ilir, kecamatan Muara Tabir dan kecamatan 7 Koto Ilir sehingga pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS selama ini hanya terfokus kepada penyaluran yang bersifat konsumtif dan belum mengarah kepada pemberdayaan produktif, meskipun penerimaan dana zakat cenderung meningkat setiap tahunnya.”<sup>12</sup>

BAZNAS Kabupaten Tebo juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi yang ada. Saat ini UPZ yang terbentuk sejumlah 25 unit, terdiri dari beberapa kantor instansi yang berada di wilayah Kota Tebo. Sebagaimana yang diungkapkan staff BAZNAS Jamrizal mengatakan bahwa penerimaan zakat melalui BAZNAS saat ini masih dalam jumlah yang kecil dikarenakan penerimaan dana zakat hanya pada satu kecamatan saja. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Jamrizal:

“Himbauan penyaluran zakat melalui BAZNAS sudah dilakukan secara menyeluruh di semua instansi dan kecamatan, namun penerimaan zakat melalui

---

<sup>9</sup> Reni Oktaviani dan Efri Syamsul Bahri, “Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro”, *Perisai: Journal Islamic Banking and Finance* 2, no. 2, (Oktober 2018): 10, <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/view/1686>.

<sup>10</sup> Yogi Citra Pratama, “Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)”, *Tauhidinomics: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 1, (Juni 2015): 10, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327>.

<sup>11</sup> Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no. 01, (Maret 2017): 4, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98>.

<sup>12</sup> M. Zaki, Wawancara dengan Penulis, 12 Oktober 2021.

BAZNAS saat ini terbatas hanya pada daerah Tebo Tengah dan Rimbo Bujang saja sehingga jumlah penerimaan dana zakat masih kecil.”<sup>13</sup>

Penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tebo pada tahun 2017 hingga 2021 memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi jumlah ini masih dirasa belum cukup maksimal untuk mencapai target penerimaan dana ZIS dalam membantu memecahkan persoalan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan umat sebagaimana yang diharapkan. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tebo tidak hanya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif tetapi sudah mulai diberdayakan secara produktif. BAZNAS Kabupaten Tebo memiliki program produktif di tahun 2019 berupa Qordhun Hasan dengan memberikan kredit/pinjaman tanpa bunga dan bantuan usaha hewan ternak. Program zakat produktif mulai dilaksanakan pada tahun 2019 dan pemanfaatannya baru bisa terealisasi sebanyak 40 orang.

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, bahwa masih minimnya penerimaan zakat melalui lembaga BAZNAS dan baru terealisasikannya program zakat produktif membuat peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif melalui lembaga BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahiq di Kabupaten Tebo. Maka dengan permasalahan tersebut peneliti mengambil tema penelitian dengan judul “Pean BAZNAS dalam Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.”

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Peran BAZNAS**

#### **1.1. Pengertian Peran BAZNAS**

Menurut Suyono peran BAZNAS upaya Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat. Dengan cara sosialisasi, Pengertian sosialisasi menurut Suyono adalah “proses seorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat-istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan.

### **2. Pengelolaan Zakat**

#### **2.1. Pengertian Pengelolaan Zakat**

Menurut Muhammad Hasan pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan

---

<sup>13</sup> Jamrizal, Wawancara dengan Penulis, 13 Oktober 2021.

zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.

## 2.2. Tujuan Zakat

Yang dimaksud dengan tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

## 2.3. Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Zakat pada hakikatnya adalah suatu ibadah mengenai harta dalam bentuk mengeluarkan sebagian harta yang berlebih berdasarkan ketentuan *syara'* dengan tujuan untuk mensucikan harta. Zakat juga sering diartikan *barakah* atau keberkahan. Makna kata zakat dilihat dari bahasa adalah *zaka* dimana memiliki arti baik, bersih, tumbuh, dan berkah. Sedangkan arti dasar kata zakat adalah terpuji, berkah, tumbuh, dan suci.<sup>15</sup>

## 2.4. Pendistribusian Zakat

Menurut Abdul Zahra dengan mengutip pendapat jumhur fuqaha, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola dan menasarfkan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat.

## 2.5. Pengumpulan Zakat

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan Pendaayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah.

---

<sup>14</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), 41.

<sup>15</sup> Sony Santoso dan Rianto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara. Wilayah operasional badan amil zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

#### 2.6. Penghimpunan Zakat

- a) Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
- b) Memberikan pelayanan kepada muzakki.
- c) Mengumpulkan dana zakat dan non zakat.
- d) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS.
- e) Mengelola database muzakki.
- f) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di UPZ.

#### 2.7. Penyaluran/Pendayagunaan Zakat

- a) Membuat program penyaluran yang tepat sesuai Syariah.
- b) Penyaluran dana ZIS kepada mustahik.
- c) Mengadministrasikan dana ZIS kepada mustahik.
- d) Melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahik.
- e) Mengelola database mustahik.
- f) Memberikan laporan penyaluran UPZ

#### 2.8. Pendayagunaan Zakat

Menurut Hamzah bahwa kata pendayagunaan merujuk makna usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pandangan ini mengandung tiga arti, yaitu kemampuan, proses dan hasil. Sedangkan pendayagunaan zakat ditinjau dari empat hal, yaitu:

- a. Kemampuan pengelola zakat untuk mendatangkan manfaat bagi *mustahiq*.
- b. Proses untuk menggunakan sumber daya zakat dalam memberikan manfaat kepada *mustahiq*.
- c. Pengelola zakat harus mengorientasikan zakat agar memberikan hasil kepada *mustahiq*.
- d. Perilaku *mustahiq*. Prinsip yang perlu dipahami dalam pendayagunaan zakat yaitu disalurkan pada delapan ashnaf, manfaat dari zakat bisa dirasakan dan diterima serta sesuai akan kebutuhan *mustahiq* baik konsumtif ataupun produktif.<sup>16</sup>

#### 2.9. Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif

##### a. Zakat Konsumtif

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.<sup>17</sup>

##### b. Zakat Produktif

---

<sup>16</sup> Fifi Noviaturohmah, "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *Jurnal Ziswaf* 2, no. 2, (Desember 2015): 8, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/issue/view/194>.

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 149.

Zakat produktif terdiri dari dua suku kata yaitu zakat dan produktif. Kata zakat mengandung makna tumbuh, bersih, dan berkembang. Sedangkan produktif bermakna menghasilkan kemajuan dan perkembangan.

## 2.10. Klasifikasi Zakat

### A. Zakat Fitrah

Zakat fitrah itu adalah zakat diri atau pribadi dari setiap muslim yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri.

### B. Zakat *Maal* (Harta)

*Maal* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut kebiasaannya.

## 3. Pendapatan Mustahik

### 3.1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.<sup>18</sup>

#### Macam-Macam Pendapatan

- a. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorang. Sebagai pendapatan perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung untuk rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan.
- b. Pendapatan Disposable merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.<sup>19</sup>

### 1.2. Sumber Pendapatan

- a. Pendapatan Pokok
- b. Pendapatan Tambahan
- c. Pendapatan lain-lain

### 1.3. Konsep Islam Tentang Pendapatan

Islam menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan. Keadilan distribusi merupakan tujuan pembangunan yang menuntut komitmen umat islam untuk merealisasikannya walaupun tidak bisa lepas dari tingkat rata-rata pertumbuhan riil. Keadilan distribusi tercermin pada adanya keinginan untuk memenuhi batas minimal pendapatan riil, yaitu *had al-kifayah* bagi setiap orang.

## 4. Pendapatan Mustahik

### 1.1. Pengertian Pendapatan Mustahik

---

<sup>18</sup> Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 26.

<sup>19</sup> R. Soediro Mangundjojo, *Sosial Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: Direktorat Jendral, 1999), 5.

Menurut Munawir pendapatan merupakan hasil kerja (usaha atau sebagainya). Pendapatan juga dapat diartikan sebagai penghasilan dari usaha pokok perusahaan atau penjualan barang atas jasa diikuti biaya-biaya sehingga diperoleh laba kotor.

## 1.2. Perekonomian Masyarakat

Pengertian Peningkatan Perekonomian, Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan.<sup>20</sup> Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>21</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

## C. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan sebab terdapat suatu isu atau permasalahan yang perlu untuk dilakukan pengeksplorasian dan melakukan pemahaman yang detail mengenai permasalahan tersebut.<sup>22</sup>

### 2. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian

Situasi sosial meliputi tiga unsur yakni place (tempat), actors (pelaku), serta activity (aktivitas) yang saling berhubungan dan merupakan obyek penelitian yang ingin ditemukan permasalahannya.<sup>23</sup> Penelitian ini diadakan di BAZNAS Kabupaten Tebo yang diawali dengan mengumpulkan berbagai informasi mengenai keadaan di BAZNAS Kabupaten Tebo.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan jenis data sekunder dan data primer. Data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari subjek atau objek lapangan, yaitu dari narasumber atau tangan pertama. Data primer penelitian ini yaitu data yang peneliti kumpulkan langsung dari hasil wawancara peneliti bersama pihak BAZNAS Kabupaten Tebo yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Adapun sumber datanya yaitu pengurus/staff BAZNAS dan penerima zakat.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### 5. Teknik Analisis Data

<sup>20</sup> Adnin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 951.

<sup>21</sup> Adnin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 220.

<sup>22</sup> John W. Cressweel, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Edisi Ke-3, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 63.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 215.

Analisis data penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data
  2. Data *Display* (Penyajian Data)
  3. *Verifikasi*/ Penarikan Kesimpulan
6. Uji Keterpercayaan Data (*Trustworthines*)

Keakuratan data yang terkumpul dan dianalisis sejak dimulainya penelitian akan dapat menentukan ketepatan dan kebenaran hasil penelitian sesuai akan fokus dan masalah penelitian. Agar penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang tepat, maka peneliti pada penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara antara lain memperpanjang waktu keikutsertaan penelitian di lapangan, meingkatkan ketekunan pengamatan, melakukan triangulasi, melakukan cek antar anggota kelompok, menganalisis kasus negatif, serta menggunakan refference yang tepat.<sup>24</sup>

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Temuan Penelirian
  - a. Mekanisme Pengelolaan Zakat Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo

Dari hasil rapat pleno pimpinan Komisioner Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Tebo disusunlah Strategi-Strategi yang menentukan arah kebijakan dan kemajuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo lima tahun yang akan datang.

Adapun beberapa Strategi tersebut adalah:

- 1) Menyusun Rencana Kerja Tahunan
- 2) Strategi pengumpulan
- 3) Strategi pendistribusian
- 4) Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda)

Manajemen zakat pada lembaga amil zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Untuk itu diperlukan strategi penghimpunan dana zakat agar mendapatkan hasil yang maksimal, misalnya dilakukan dengan cara kampanye media, melalui publikasi media massa untuk mensosialisasikan zakat, maupun dilakukan dengan cara interaksi langsung pada masyarakat yang memiliki potensi sebagai *muzakki*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf IT Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo saudara Merdeka Putri menyatakan:

“Bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo didalam mensosialisasikan dan memberikan Informasi Kepada Masyarakat tentang kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten

---

<sup>24</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi Ke-1, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017), 394.

Tebo dapat dilihat pada facebook Baznas Tebo, Instagram Baznas Tebo, whatsapp Baznas Tebo dengan Nomor 082217854993.”<sup>25</sup>

Bapak H. Sarbawi, M.Pd.I menyatakan bahwa strategi pengumpulan dana Zakat Infaq dan Sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tebo untuk mengenalkan lembaga zakat ini kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dana zakat yang terkumpul yaitu:

“Dengan mengadakan pendekatan yang bersifat sosial berupa pemberian paket sembako, bantuan korban bencana alam, sosialisasi ke kantor pemerintahan serta mengadakan *event* seperti acara khitanan massal Promosi juga dilakukan untuk lebih mengenalkan BAZNAS kepada masyarakat dengan membagikan brosur, kalender dan yang bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja BAZNAS Kabupaten Tebo sehingga menarik minat masyarakat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.”<sup>26</sup>

b. Pendayagunaan Zakat dan Dampak yang Ditimbulkan Bagi Pendapatan Mustahik

Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo sudah mulai berangsur-angsur membaik ini di buktikan dengan meningkatnya pendapat Zakat dan Infaq di setiap bulan terus meningkat, baik itu jumlah muzakki dan munfiqnya dan juga jumlah uang yang disetorkan baik itu langsung kerekening maupun setor langsung ke kantor Badan Amil zakat Kabupaten Tebo.

Semua berkas dimasukan di dalam Map dan akan Verifikasi Oleh Tim Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo, layak tidaknya untuk mendapatkan bantuan. Bantuan ini mendapatkan pembinaan dan pendampingan sampai usaha mereka berhasi dan Bisa menjadi Muzaki.

c. Faktor Yang Menyebabkan Masih Rendahnya Penghimpunan Dana Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Tebo.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang memiliki harta yang berkecukupan untuk di keluarkan kepada asnaf yang delapan, apabila harta tersebut sudah mencukupi nisab dan sudah sampai haulnya, adapun nisab dari zakat profesi adalah dibandingkan dengan 85 gram emas yang wajib di keluarkan adalah 2,5% untuk zakatnya dalam setahun.

Dari hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tebo
2. Jarak tempuh untuk menuju kantor BAZNAS dari jangkauan masyarakat dan juga jalannya rusak parah dan berlumpur.

---

<sup>25</sup> Merdeka Perti, Wawancara dengan Penulis, 12 Februari 2022.

<sup>26</sup> Sarbawi, Wawancara dengan Penulis, 12 Februari 2022.

3. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang BAZNAS dan bagaimana cara penyaluran dana zakat melalui BAZNAS tersebut.

Sejak berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tebo, para Pimpinan Komisiner terus berupaya mensosialisasikan keberadaan dan fungsi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik itu di Instansi Pemerintah, Perusahaan swasta, BUMN, BUMD, masyarakat kabupaten Tebo pada umumnya. Kendati demikian masih banyak masyarakat yang enggan menyalurkan Zakat, Infaq dan sedekahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo.

Berikut Hasil wawancara dengan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo KH. Amin Zubaidi:

“Kami dari Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo sudah Berusaha semaksimal mungkin mengajak para muzakki dan munfiq untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk berzakat ke baznas akan tetapi kesadaran dari masyarakat umum masih kurang, hanya yang sudah rutin menyalurkan zakat dan infaq adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kabupaten Tebo itupun baru sekitar 60% dari jumlah Pegawai yang ada selebihnya masih belum, ini dikarenakan belum diterbitnya Peraturan Bupati (Perbub) Tebo dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang kewajiban membayar zakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo.”<sup>27</sup>

Hal ini Juga Diutarakan Oleh wakil ketua I Bidang Pengumpulan yaitu bapak H. Sarbawi M.Pd.I dalam wawancaranya:

“Selain dari kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tak kalah pentingnya bagi pegawai negeri sipil, banyak yang sudah mengambil pinjaman uang di Bank dengan jaminan SK guna keperluan masing masing, ada untuk kemewahan seperti beli mobil, bikin rumah dan lain lain, sehingga gaji yang diterima tinggal sedikit.”<sup>28</sup>

4. Kendala Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam Mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tebo dalam penyalurnya sudah mulai mengedepankan zakat produktif dengan dibuktikan dengan pemberian pinjaman ternak sapi dan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perjalananya tidak semuanya mulus, akan tetapi memiliki resiko dan kendala-kendala yang akan dihadapi, berikut hasil wawancara peneliti dengan komisiner BAZNAS.

Menurut Ketua Baznas Kabupaten Tebo Bapak KH. Amin Zubaidi M.Pd. berpendapat dalam wawancaranya:

“Bahwa kendala yang dihadapi dalam pendayagunaan zakat adalah minimnya dana yang terkumpul di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo sedangkan yang membutuhkannya sangat banyak sekali, kadang-kadang permasalahan ini yang memicu kecemburuan Sosial sehingga yang disalahkan lembaga dan pengurusnya kadang-kadang timbul fitnah seperti pengurus Badan

---

<sup>27</sup> Amin Zubaidin, Wawancara dengan Penulis, 12 Februari 2022.

<sup>28</sup> Sarbawi, Wawancara.

Amil Zakat Kabupaten Tebo Tidak Obyektif dalam penyalurannya atau Nipotisme dan macam-macam lainnya, hal ini sebagian orang menilai bahwa kinerja pimpinan Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo tidak baik, yang bisa berakibatkan krisis kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo.”<sup>29</sup>

Menurut pendapat Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan bapak H. Sarbawi M.Pd.I dalam wawancaranya:

“Bahwa kendala yang dihadapi oleh Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tebo dalam pendayagunaan zakat infaq adalah ada sebagian Mustahik yang tidak konsisten atau tidak jujur dalam menerima bantuan tersebut, suatu contoh ada mustahik begitu sapi bantuannya datang, sapi tersebut langsung dijual tanpa sepengetahuan pihak pengurus dan tidak dipelihara untuk dikembangkan.”<sup>30</sup>

Menurut pendapat Wakil Ketua II bapak Drs. M. Zaki Ahmad M.Pd. dalam wawancaranya:

“Adapun yang menjadi kendala didalam program pendayagunaan zakat pada badan Amil Zakat kabupaten Tebo di lapangan yaitu memiliki resiko, seperti kebangkrutan mustahik yang diberikan modal usaha, kematian hewan ternak yang dibantu sehingga tidak dapat berkembang.”<sup>31</sup>

## 2. Analisis Hasil Penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Tebo dalam pengelolaan dan pemberdayaan Zakat Produktif terhadap pendapatan mustahik. Dapat dianalisis sesuai dengan indikator-indikator dan interpretasi data yang telah ditetapkan dalam pembahasan sebelumnya.

### 1. Peran Badan Amil Zakat Kabupaten Tebo dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan hasil wawancara dengan responden bahwa pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) di kabupaten tebo sudah cukup baik dan terorganisir, ini dibuktikan dengan adanya indikator sebagai berikut.

- a. Pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo didalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sudah dibuat Program Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai pedoman kerja. Yang terdiri dari 5 program:
  - a. Tebo Religius
  - b. Tebo Cerdas
  - c. Tebo Berdaya
  - d. Tebo Sehat
  - e. Tebo Peduli.
2. Dalam Pemberdayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo telah membuat Program Tebo Berdaya yaitu:
  - a. Memberikan bantuan ternak sapi kepada 40 Kepala Keluarga.

---

<sup>29</sup> Zubaidi, Wawancara.

<sup>30</sup> Sarbawi, Wawancara.

<sup>31</sup> Ahmad, Wawancara.

- b. Memberikan bantuan Modal Usaha kepada 20 UMKM yang ada di Kabupaten Tebo.

Walaupun Lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Tebo sudah berupaya mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat Untuk meningkatkan penghasilan mustahik akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi diantaranya minim dana yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dikarenakan jumlah Muzaki dan Munfiq masih sedikit yang menyalurkan zakat pada Baznas kabupaten Tebo, ini terlihat pada daftar Rekapitulasi pengumpulan pada bulan Januari tahun 2022 yang menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang sangat Dominan dalam menyalurkan zakat Profesinya. Kendala lain yang dihadapi Adanya mustahik yang tidak konsisten dengan perjanjian kerjasamanya dan juga jarak tempuh serta kondisi jalan yang rusak sehingga sulit untuk di jangkau dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik yang menerima bantuan dari program Tebo Berdaya.

3. Faktor Yang Menyebabkan Masih Rendahnya Penghimpunan Dana Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Tebo.

Faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan dana zakat melalui BAZNAS Kabupaten Tebo meliputi:

1. Masih sedikit orang yang menyalurkan zakatnya Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo.
2. Jarak tempuh untuk menuju tempat mustahik ada yang jauh dan jalannya rusak parah dan berlumpur sehingga untuk memverifikasi, menyalurkan dan mengontrol sekaligus pembinaan terhadap mustahik menemui kendala.
3. Masih rendahnya kepercayaan minat masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Tebo.

Sejak berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tebo, para Pimpinan Komisiner terus berupaya mensosialisasikan keberadaan dan fungsi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik itu di Instansi Pemerintah, Perusahaan swasta, BUMN, BUMD, masyarakat kabupaten Tebo pada umumnya. Kendati demikian masih banyak masyarakat yang enggan menyalurkan Zakat, Infaq dan sedekahnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tebo.

4. Kendala Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam Mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tebo dalam penyalurnya sudah mulai mengedepankan zakat produktif dengan dibuktikan dengan pemberian pinjaman ternak sapi dan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perjalanannya tidak semuanya mulus, akan tetapi memiliki resiko dan kendala-kendala yang akan dihadapi.

1. Masih sedikit orang yang menyalurkan zakatnya Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo sehingga tidak semua mustahik dapat dibantu.

2. Jarak tempuh untuk menuju ketempat mustahik ada yang jauh dan jalannya rusak parah dan berlumpur sehingga untuk memverifikasi, menyalurkan dan mengontrol sekaligus pembinaan terhadap mustahik menemui kendala.
3. Didalam menerima bantuan ada sebagian mustahik yang tidak konsisten dan terkesan tidak jujur.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut:

*Pertama* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sudah terarah dan membaik dengan dibuatnya Program Kerja yang dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).

*Kedua* didalam bidang pengumpulan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo terus berkampanye dengan melakukan sosialisasi kekecamatan yang ada di kabupaten Tebo dan juga melalui Media Sosial.

*Ketiga* Untuk mengembangkan dan mempermudah kinerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo maka disetiap Instansi dan Kecamatan Di bentuk Unit Pengumpulan Zakat.

*Keempat* Dalam upaya pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Tebo membuat program Tebo Berdaya dengan memberikan bantuan ternak sapi dan modal usaha sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik kalau dikelola dengan baik dan benar.

*Kelima* kendala yang dihadapi adalah:

1. Masih sedikit orang yang menyalurkan zakatnya Ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tebo sehingga tidak semua mustahik dapat dibantu.
2. Jarak tempuh untuk menuju ketempat mustahik ada yang jauh dan jalannya rusak parah dan berlumpur sehingga untuk memverifikasi, menyalurkan dan mengontrol sekaligus pembinaan terhadap mustahik menemui kendala.
3. Didalam menerima bantuan ada sebagian mustahik yang tidak konsisten dan terkesan tidak jujur.

## **Daftar Pustaka**

Al-Quran dan Terjemahan

Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Aswajapressindo, 2012.

Akbar, Wahyu dan Tarantang, Jefry. *Manajemen Zakat Hakikat dan Spirit Al-Quran Surat At-Taubah 9:103*. Yogyakarta: K-Media, 2018.

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Jejak, 2018.

An-Nakhrawie, Asrifin. *Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat*. Jakarta: Delta Prima Press, 2011.

- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.
- Asiah, Siti. *Dasar Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, Edisi Pertama*. Jakart: Kencana, 2020.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mir, Syaifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Predana Media, 2003.
- Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-36*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad dan Bakar, Abu. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Muklis dan Suardi, Didi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Nasution, Edwin Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2007.
- Aibak, Kutbuddin. "Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulung Agung dalam Perspektif Maqashid Shariah." *Jurnal Ahkam* 4, no. 2, (November 2016): 4, <https://www.researchgate.net/journal/Ahkam-Jurnal-Hukum-Islam-2303-1905>.
- Murniati, Rina dan Beik, Syauqi Irfan. "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahiq: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor." *Jurnal Al-Muzaraah* 2, no. 2, (Juni 2014): 5, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19663>.
- Nofiaturrahmah, Fifi. "Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2, (Juni 2015): 5,
- Rosadi, Aden. "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisas." *Jurnal Wacana Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2, (Mei 2015): 2, <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/352>.
- Tambunan, Janus. "Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *Jurnal Islamic Circle* 2, no. 1, (Juni 2021): 3, <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/177>.